

GOOD GOVERNANCE DALAM LINGKUNGAN PENDIDIKAN TINGGI (GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE)

Agus Iskandar Pradana Putra¹⁾, May Roni²⁾

¹⁾FHISIP- UPBJJ Universitas Terbuka

²⁾Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Kalirejo Lampung

Email correspondence: agus@ecampus.ut.ac.id

Article History:

Received: 2021-10-17, Accepted: 2021-11-14, Published: 2021-12-03

Abstract

This paper aims to describe and provide an understanding of the dynamics and concepts of good University governance. This research focuses on the principles of Good University Governance in Indonesia, especially for universities both public and private. The concept of governance is the involvement of actors outside the government who respond to public problems. This governance practice aims to provide public services by involving actors from community elements and market mechanisms. The application of Good University Governance must be realized by universities in Indonesia as a necessity, no longer as an obligation. The application of Good University Governance should be a good system and inherent in a university where there will certainly be a process in it and the components of Good University Governance become an important foundation for the achievement of a good and competent process. The components of Good University Governance, must be applied continuously without prioritizing or overriding any of the components, because all components are interrelated. The components of Good University Governance are, information openness, accountability, accountability, independence, equality and fairness.

Keyword: Good University Governance, Institutional Theory

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memberikan pemahaman mengenai dinamika serta konsep good University governance. Penelitian ini memfokuskan pada prinsip-prinsip Good University Governance di Indonesia khususnya untuk universitas baik negeri maupun swasta. Konsep governance adalah keterlibatan aktor-aktor di luar pemerintah yang merespon masalah publik. Praktik governance ini, bertujuan dalam rangka menyediakan pelayanan publik dengan melibatkan aktor dari unsur masyarakat dan mekanisme pasar. Penerapan Good University Governance harus disadari universitas-universitas yang ada di Indonesia sebagai suatu kebutuhan, bukan lagi sebagai kewajiban. Penerapan Good University Governance sudah semestinya menjadi sebuah sistem yang baik dan melekat dalam suatu universitas dimana sudah pasti akan ada proses didalamnya dan komponen-komponen Good University Governance menjadi landasan penting untuk tercapainya proses yang baik dan kompeten. Komponen-komponen dari Good University Governance, harus diterapkan secara berkesinambungan tanpa mengutamakan atau mengesampingkan salah satu komponen, karena seluruh komponen saling berkaitan. Komponen-komponen Good University Governance tersebut adalah, keterbukaan informasi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kesetaraan dan kewajaran.

Kata Kunci: Good University Governance, Institutional Theory

PENDAHULUAN

Tantangan global menjadi fokus utama dari Perguruan Tinggi, bagaimana agar Perguruan Tinggi tetap dapat eksis beroperasi dengan efektif dan efisien dalam mencapai visi dan misi Perguruan Tinggi. sehingga diperlukan suatu pengelolaan universitas yang baik. Good corporate governance merupakan suatu isu yang kerap kali ditekankan oleh semua korporat. Good corporate governance wajib dilaksanakan oleh semua korporat, tidak terkecuali oleh perguruan tinggi.

Secara sederhana, dapat dijelaskan bahwa *Good University Governance* adalah penerapan adanya Good Corporate Governance dalam Perguruan Tinggi untuk tujuan meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi tersebut dalam aspek Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Keadilan. *Good University Governance* ini mampu menjamin keberlangsungan hidup perguruan tinggi dalam melakukan pengelolaan manajemen yang berkualitas. *Good University Governance* diyakini mampu mengurangi munculnya fraud, hal ini karena *Good University Governance* akan meningkatkan pengawasan dan meningkatkan pertanggungjawaban pengelolaan di perguruan tinggi.

Perguruan tinggi tidak hanya berfokus sebagai pusatnya pengetahuan, pusatnya penelitian dan pengabdian masyarakat, namun juga berfokus pada kemampuan mereka dalam bersaing dan upaya menjaga going concern nya. Pada perusahaan yang berorientasi pada profit hal-hal yang menjadi tuntutan adalah aspek harga, produk dan layanan. Tidak berbeda dengan organisasi profit, pada organisasi non profit seperti perguruan tinggi hal ini juga perlu diperhatikan

Tata kelola yang diperlukan dalam perguruan tinggi mencakup bidang manajemen organisasi, akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta keuangan. Good university itu sendiri bukanlah konsep yang baku, hal ini berarti walaupun prinsipnya sama namun penerapannya dapat dilakukan dengan berbeda beda tergantung dari kondisi dan paham yang dianut.

Prinsip dalam *Good University Governance* tidak jauh berbeda dengan good corporate governance diantaranya adalah Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Fairness, Penjaminan Mutu Dan Relevansi, Efektivitas Dan Efisiensi, Dan Nirlaba. Transparansi, diperlukan agar perguruan tinggi terhindar dari conflict of interest. Akuntabilitas, berarti apa yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi sejalan dengan mandat pemerintah, serta adanya laporan keuangan dan sistem akuntansi yang dapat diperiksa. Responsibilitas, artinya adanya job description, tanggung jawab dan standard operating procedure yang jelas. Independensi, dalam pengambilan keputusannya perguruan tinggi harus terpisah dari pemerintah maupun dari badan usaha nirlaba yang memilikinya (otonomi). Fairness (adil) misalnya pada perekrutan pegawai maupun dosen harus sesuai dengan kompetensinya maupun saat pemberian *reward* dan *punishment*.

Penjaminan mutu dan relevansi tercermin dari adanya akreditasi program studi, sertifikasi profesi dosen, tracer study alumni dan pengguna serta menerima feedback dari mahasiswa. Efektifitas dan efisiensi dengan melakukan perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah (renstra) dan perencanaan tahunan (RKAT). Sedangkan nirlaba mengacu pada setiap adanya sisa anggaran maka tidak boleh dibagikan, namun wajib diinvestasikan kembali utnuk meningkatkan mutu dan pengembangan perguruan

tinggi. Dengan penerapan dari *Good University Governance* ini maka perguruan tinggi mampu menghadapi persaingan global dan mampu melakukan pengelolaan dengan baik.

Good University Governance (GUG) merupakan turunan dari konsep *Good Corporate Governance* (GCG). *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika latin diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCG (Daniri, 2005). Universitas merupakan organisasi nirlaba yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan (*profit oriented*), namun harus tetap mendapatkan keuntungan dari pemasukan (*surplus*) karena universitas juga harus bisa menghidupi dirinya sendiri dan dapat mengembangkan kelembagaannya dengan baik, sehingga dapat tetap bertahan untuk kelangsungan hidupnya (*prinsip going concern*). GUG sangat berguna sebagai sistem untuk mengatur tata kelola universitas dengan baik termasuk bagaimana keuntungan tersebut dapat dikelola dengan baik atau secara profesional, dan menghindari terjadinya kecurangan (*fraud*) dari berbagai konflik kepentingan di dalamnya, sehingga nantinya setiap universitas dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik.

Negara-negara maju seperti Australia, Canada, Prancis, Belanda, Inggris, dan lain-lain sudah memiliki model atau karakteristik pengukuran *Good University Governance* yang telah ditentukan dan distandarkan agar dapat dilaksanakan secara serentak serta konsisten oleh seluruh universitas atau perguruan tinggi di sana. Standar atau budaya setiap negara berbeda-beda, untuk itu kita tidak bisa menggunakan secara murni apa yang diterapkan oleh negara-negara lain. Model pengukuran *Good University Governance* yang ingin digunakan atau diterapkan di Indonesia harus sudah disesuaikan dengan standar serta budaya yang telah di junjung tinggi oleh Bangsa Indonesia. Hal yang menjadi kendala adalah belum adanya aturan atau standar yang telah ditentukan untuk diterapkan di Indonesia.

Sejalan dengan pernyataan Aristo (2005) yang menganggap bahwa perguruan tinggi secara konsep ekonomi pendidikan adalah merupakan industri, maka konsep *good governance* dapat dan tepat diterapkan pada perguruan tinggi. Sehubungan dengan itu timbul suatu wacana *good university governance* (GUG) dalam penyelenggaraan sebuah institusi perguruan tinggi. Menurut Soaib (2009) bahwa *good university governance* (GUG) dapat dipandang sebagai penerapan prinsip-prinsip dasar konsep “*good governance*” dalam sistem dan proses *governance* pada institusi perguruan tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memberikan pemahaman mengenai dinamika serta konsep *good University governance*. Penelitian ini memfokuskan pada prinsip-prinsip *Good University Governance* di Indonesia khususnya untuk universitas baik negeri maupun swasta. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan penyusunan *Good University Governance* bagi universitas-universitas dalam menghadapi persaingan global khususnya pada kemajuan teknologi saat ini.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Governance


Konsep governance berangkat dari istilah government. Government atau pemerintah merupakan istilah yang digunakan pada organisasi atau lembaga yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintah pada suatu negara. Konsep government ini dapat dikatakan sebagai konsep lama dalam penyelenggaraan pemerintahan karena hanya menekankan pada pemerintah (lembaga/institusi pemerintah) sebagai pengatur dan pelaksana tunggal penyelenggaraan pemerintah. Oleh karena itu muncullah konsep governance yang menggantikan konsep government dalam aspek maupun kajian pemerintahan. Selanjutnya governance berasal dari kata “govern” dengan definisi yakni mengambil peran yang lebih besar, yang terdiri dari semua proses, aturan dan lembaga yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian masalah-masalah kolektif masyarakat. Dengan demikian secara luas, governance termasuk totalitas dari semua lembaga dan unsur masyarakat, baik pemerintah maupun nonpemerintah (Dwiyanto, 2015).

Lebih jelasnya dalam memahami pergeseran makna antara government dan governance, Leach dan Percy Smith dalam Hetifah mengungkapkan perbedaan terkait dua konsep tersebut sebagai berikut: bahwa government mengandung pengertian politisi dan pemerintah yang mengatur, melakukan sesuatu, memberikan pelayanan dan sementara sisa dari elemen sebuah negara itu bersifat pasif. Sementara governance meleburkan makna tersebut, dengan merenggangkan kekakuan antara pemerintah dan yang diperintah (bagian negara yang pasif), sehingga bagian yang pasif tersebut memiliki peranan dan andil dari bagian *government* (Hetifah, 2009).

Berdasarkan pembedaan antara konsep government dan governance diatas, dapat dinyatakan bahwa konsep government secara makna atau pengertian lebih mengacu atau mengarah kepada politisi atau lembaga pemerintah. Government mengarah kepada lembaga pemerintah atau birokrasi itu sendiri yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pada government masyarakat hanya bersikap pasif atau hanya semata-mata sebagai pihak yang menerima pelayanan begitu saja. Berbeda dengan government, governance disebutkan lebih lunak, dalam artian tidak hanya lembaga pemerintahan/birokrasi yang memiliki peran dalam penyelenggaraan pemerintahan, akan tetapi juga memberikan ruang dan andil dari masyarakat dan pihak lain non-pemerintah. Sebagai suatu konsep, governance memiliki beragam pemaknaan yang diungkapkan oleh beberapa ahli sebagai berikut: Dwiyanto menekankan mengenai konsep governance adalah keterlibatan aktor-aktor di luar pemerintah yang merespon masalah publik. Praktik governance ini, bertujuan dalam rangka menyediakan pelayanan publik dengan melibatkan aktor dari unsur masyarakat dan mekanisme pasar (Dwiyanto, 2008). Menurut Chema dalam Keban, governance merupakan suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, politik dikelola melalui interaksi masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta (Keban, 2008). Pendapat lebih signifikan dikemukakan oleh Teguh Kurniawan yang menerangkan bahwa konsep governance merupakan sebuah proses kebijakan yang dilaksanakan dengan melibatkan pemerintah, sektor private (swasta) maupun masyarakat (Kurniawan, 2007).

Mengacu pada beberapa pendapat-pendapat diatas menunjukkan bahwa governance merupakan model pemerintahan yang sangat dinamis. Dengan kata lain, governance membuka ruang untuk keterlibatan atau partisipasi sektor lain dalam pemerintahan.

Pemerintah bukanlah aktor yang tunggal atau dominan dalam pemerintahan. Selain itu, pendapat tersebut menjelaskan bahwa terjadi pengurangan terhadap otoritas pemerintah terkait dengan urusan publik. Pemaknaan tersebut dapat ditinjau dari suatu kondisi yang terjadi ketika pemerintah dalam penyelenggaraan urusan-urusan publik mengalami permasalahan di luar kemampuannya, sehingga dalam penanganan permasalahan tersebut perlu melibatkan pihak lain yang memiliki kapasitas atau kemampuan lebih dan tentunya dapat membantu pemerintah. Kondisi tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh keterbatasan kapabilitas pemerintah dalam hal sumberdaya dan finansial.



Gambar 1. Aktor Governance

Sumber : Abidarin Rosidi dan Anggraeni Fajriani, 2013

Rosidi dan Fajriani memetakan bahwa terdapat 3 aktor yang berpengaruh dalam proses governance (Rosidi, 2013). Tiga aktor tersebut yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ketiga aktor tersebut saling berkolaborasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal yang memonopoli penyelenggaraan pemerintahan. Melainkan memerlukan aktor lain karena keterbatasan kemampuan pemerintah. Swasta dengan dukungan finansialnya harus mampu membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Swasta dalam hal ini tidak diperbolehkan untuk mengurus kepentingannya sendiri yakni hanya semata-mata mencari keuntungan pribadi. Selain itu, masyarakat juga harus berperan aktif. Masyarakat dan diberikan ruang. Akan percuma apabila sebenarnya masyarakat memiliki niatan yang kuat untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan, akan tetapi tidak diberikan ruang. Keterlibatan masyarakat ini mampu membuat masyarakat yang mandiri dan meningkatkan kualitas masyarakat ke depannya.

Definisi dan Konsep Collaborative Governance Salah satu tipe dari konsep penyelenggaraan pemerintahan atau governance yakni disebut konsep collaborative governance atau penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif. Menurut pendapat Ansell dan Grash “*Collaborative governance is therefore a type of governance in which public and private actor work collectively in distinctive way, using particular processes, to establish laws and rules for the provision of public goods*” (Ansell, Chris & Alison, 2007). *Collaborative Governance* dapat dikatakan sebagai salah satu dari tipe governance. Konsep ini menyatakan akan pentingnya suatu kondisi dimana aktor publik dan aktor privat (bisnis) bekerja sama dengan cara dan proses tertentu yang nantinya akan menghasilkan produk hukum, aturan, dan kebijakan yang tepat untuk publik

atau, masyarakat. Konsep ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aktor publik yaitu pemerintah dan aktor privat yaitu organisasi bisnis atau perusahaan bukanlah suatu yang terpisah dan bekerja secara sendiri-sendiri melainkan bekerja bersama demi kepentingan masyarakat.

Kolaborasi dipahami sebagai kerjasama antar aktor, antar organisasi atau antar institusi dalam rangka pencapaian tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan secara independent. Dalam bahasa Indonesia, istilah kerjasama dan kolaborasi masih digunakan secara bergantian dan belum ada upaya untuk menunjukkan perbedaan dan kedalaman makna dari istilah tersebut. Secara definisi, para ahli mendefinisikan collaborative governance dalam beberapa makna yang ide utamanya sama, yakni adanya kolaborasi antara sektor publik dan non publik atau privat dalam penyelenggaraan pemerintahan atau governance. Ansell dan Gash mendefinisikan collaborative governance sebagai berikut ini: *A Governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public program or assets.* Collaborative governance adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung stakeholder non-state di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi consensus dan deliberative yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program atau aset (Ansell, Chris & Alison, 2007).

Disamping pendapat tersebut, pendapat lain mengenai collaborative governance dikemukakan Agranoff dan McGuire yang menyatakan sebagai berikut: *In Particular, collaborative governance has put much emphasis on voluntary collaboration and horizontal relationships among multi sectoral participants, since demands from clients often transcend the capacity and role of a single public organization, and require interaction among a wide range organization that are linked and engage in public activities. Collaboration is necessary to enable governance to be structured so as to effectively meet the increasing demand that arises from managing across governmental, organizational, and sectoral boundaries.* Secara khusus, collaborative governance telah menempatkan banyak penekanan pada kolaborasi horisontal sukarela dan hubungan horizontal antara partisipan multi sektoral, karena tuntutan dari klien sering melampaui kapasitas dan peran organisasi publik tunggal, dan membutuhkan interaksi di antara berbagai organisasi yang terkait dan terlibat dalam kegiatan publik. kolaborasi diperlukan untuk memungkinkan governance menjadi terstruktur sehingga efektif memenuhi meningkatnya permintaan yang timbul dari pengelolaan lintas pemerintah, organisasi, dan batas sektoral (Chang, 2009).

Berdasarkan pada pendefinisian oleh dua ahli tersebut, sebenarnya telah mendefinisikan collaborative governance dalam gagasan yang sama. Akan tetapi pada penjelasan Ansell dan Gash dapat dilihat bahwa aspek kolaborasi penyelenggaraan pemerintah lebih pada aspek perumusan dan impletasi kebijakan publik atau program dari lembaga publik, dalam hal ini yakni pemerintah. Selain itu, dalam praktiknya kolaborasi penyelenggaraan pemerintah haruslah menjunjung tinggi nilai deliberatif atau musyawarah dan konsensus antar tiap aktor atau stakeholder ya terlibat dalam kolaborasi tersebut. Sedangkan pada gagasan Agranoff dan McGuire menunjukkan bahwa collaborative governance atau kolaborasi penyelenggaraan pemerintahan dalam lingkup yang lebih general yakni penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Collaborative governance dalam

hal ini lebih menitik beratkan pada aspek sukarela dalam praktik kolaborasi. Aspek kesukarelaan tersebut diharapkan setiap aktor yang terlibat dalam kolaborasi bekerja secara optimal untuk tercapainya tujuan dalam kolaborasi. Sehingga program atau kebijakan yang dilaksanakan akan terksana lebih efektif karna melibatkan relasi organisasi atau institusi.

2. Good University Governance (GUG)

Konsep corporate governance dapat didefinisikan sebagai serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan pemangku kepentingan (stakeholders). Good corporate governance dapat didefinisikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang (The Indonesian Institute For Corporate Governance, 2011). Sedangkan konsep university governance dapat diartikan sebagai serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu universitas agar operasional universitas berjalan sesuai dengan harapan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). *Good University Governance* dapat dipahami sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ universitas sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah universitas secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

Peran GUG membentuk membentuk struktur kerja dan menciptakan sistem check dan balances, karena efektivitas suatu universitas berhubungan dengan perbandingan biaya rutin dan biaya sewaktu-waktu yang dikeluarkan oleh suatu universitas, yang hasilnya dapat dirasakan dikemudian hari. Menurut Serian (Wijatno, 2009) penerapan prinsip GCG di Universitas dapat dilihat dari berbagai aspek berikut :

- a. *Transparency* (keterbukaan informasi), universitas harus dan dapat menerapkan prinsip keterbukaan di bidang keuangan, sistem dan prosedur penerimaan mahasiswa baru, sistem dan prosedur akuntansi, pelaporan keuangan, rekrutmen dosen dan karyawan, pemilihan pejabat struktural, pemilihan anggota senat fakultas/akademis, pemilihan pengurus yayasan/BPH, dan informasi-informasi penting lainnya kepada pemangku kepentingan secara memadai, akurat, dan tepat waktu.
- b. *Accountability* (akuntabilitas), universitas harus mempunyai uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas (secara tertulis) dari setiap pejabat struktural, anggota senat fakultas/akademis, pengurus yayasan, dosen dan karyawan. Termasuk juga kriteria dan proses pengukuran kinerja, pengawasan, dan pelaporan. Harus ada audit internal yang tugasnya antara lain: melakukan penilaian, analisis, dan interpretasi dari aktivitas suatu organisasi secara independen. Pada dasarnya ruang lingkup audit internal mencakup segala aspek kegiatan dalam organisasi dalam rangka penilaian kinerja untuk tujuan mengevaluasi dan mengendalikan aktivitas organisasi, sehingga proses, tujuan dan sasaran organisasi dapat dicapai dengan efisien dan efektif.
- c. *Responsibility* (pertanggungjawaban), setiap individu yang terlibat dalam pengelolaan universitas harus bertanggung jawab atas segala tindakannya sesuai dengan job description yang telah ditetapkan. Termasuk para dosen harus menaati etika dan norma kedosenan. Harus dihindari “pemerasan” atau “penjualan nilai” pada mahasiswa baik oleh dosen maupun oleh karyawan non akademis.
- d. *Independency* (kemandirian), pihak yayasan dan pengelola universitas dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya harus bebas dari segala bentuk benturan

kepentingan yang berpotensi untuk muncul. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara independen, bebas dari segala bentuk tekanan dari pihak lain, sehingga dapat dipastikan bahwa keputusan itu dibuat semata-mata demi kepentingan universitas.

- e. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), perlakuan yang adil dan berimbang kepada para pemangku kepentingan yang terkait (*equitable treatment*). Dalam hal ini, para pemangku kepentingan terdiri atas mahasiswa, masyarakat, para dosen dan karyawan non akademis.

PEMBAHASAN

Universitas memiliki tanggung jawab yang perlu dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) yang terkait dengan universitas itu sendiri. Kelima komponen diatas menjadi faktor yang penting terciptanya *Good University Governance*. Komponen-komponen tersebut saling berkaitan dan secara berkesinambungan akan membentuk dan mencapai kinerja universitas yang baik dengan tidak mengesampingkan hak-hak dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Melihat kondisi global sekarang ini dengan persaingan universitas-universitas yang semakin ketat, seharusnya penerapan *Good University Governance* disadari universitas-universitas yang ada di Indonesia sebagai suatu kebutuhan, bukan lagi sebagai kewajiban. Penerapan *Good University Governance* sudah semestinya menjadi sebuah sistem yang baik dan melekat dalam suatu universitas dimana sudah pasti akan ada proses didalamnya dan komponen-komponen *Good University Governance* menjadi landasan penting untuk tercapainya proses yang baik dan kompeten. Universitas harus transparan/terbuka memberikan informasi terhadap para pemangku kepentingan yang terkait, yaitu ada yayasan, sivitas akademika (baik yang akademis maupun non akademis), pemerintah yang diwakilkan departemen pendidikan di Indonesia, maupun kepada masyarakat karena keberadaan universitas sangat penting dan vital di tengah-tengah masyarakat yaitu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat berperan serta dalam pembangunan nasional.

Tujuan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi semuanya akan kembali untuk masyarakat, yaitu dimana universitas harus menyelenggarakan pendidikan, sehingga nantinya dapat melakukan penelitian, yang mana penelitian tersebut berguna untuk pengabdian kepada masyarakat. Tata kelola universitas tidak boleh main-main karena harus terbuka dan dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), sehingga organ didalam universitas harus akuntabel dalam pengelolaannya. Ciri ciri dari organisasi yang akuntabel menurut Andriato (2007) adalah:

- a) Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan organisasi secara terbuka, cepat, dan tepat kepada publik.
- b) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
- c) Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan secara proporsional.
- d) Mampu memberikan ruang bagi *stakeholders* untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.

- e) Adanya sarana bagi publik / stakeholders untuk menilai kinerja organisasi. Dengan pertanggungjawaban publik, stakeholder dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program kegiatan organisasi.

Universitas harus independen dimana bebas dari berbagai macam benturan kepentingan didalamnya, seluruh bagian dalam universitas perlu menyadari bahwa kepentingan universitas lebih penting diatas kepentingan pribadi atau golongan, sehingga nantinya setiap pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif demi kepentingan dan kemajuan universitas. Apapun hasil yang diambil atau diputuskan, universitas harus mampu mempertanggungjawabkannya dan dapat berlaku adil dan setara kepada seluruh stakeholders. Apabila *Good University Governance* diterapkan dengan baik, akan banyak manfaat yang diterima oleh universitas yaitu kinerja universitas yang baik, nilai dari universitas juga meningkat, penyumbang dana pun akan merasa puas dengan kinerja yang dihasilkan universitas. Saat kinerja baik dan nilai dari universitas meningkat dengan otomatis akan banyak masyarakat yang mempercayakan anaknya untuk masuk kedalam universitas tersebut, sehingga universitas dapat tetap eksis dan bersaing seperti dalam prinsip *going concern*.

Institutional theory memberikan penjelasan bagaimana mekanisme yang dilalui organisasi berusaha menyelaraskan praktik dan karakteristiknya dengan nilai-nilai dan budaya menjadi terlembaga dalam organisasi khusus. Artinya bahwa, prinsip transparansi *university governance* di fakultas memberikan informasi yang dibutuhkan oleh *stakeholders* terkait mengenai *intangible resources* dan aktivitas fakultas dalam penyelenggaraan sistem pendidikan tinggi. Pengungkapan *intellectual capital* tidak hanya menyediakan informasi yang *credible* tetapi juga dapat menyediakan informasi akuntansi yang *reliable* mengenai *intangible resources* dan aktivitas fakultas dalam penyelenggaraan sistem pendidikan tinggi.

Sebagaimana telah dikemukakan oleh Soaib (2009) bahwa *good university governance* dapat dipandang sebagai penerapan prinsip-prinsip dasar konsep “*good governance*” pada institusi perguruan tinggi. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dilaksanakan melalui berbagai penyesuaian yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan perguruan tinggi secara khusus dan pendidikan secara umum dengan berbasis pada tujuan pengembangan pendidikan dan keilmuan akademik serta pengembangan manusia seutuhnya. Pernyataan tersebut mengarahkan kepada terwujudnya Tri Darma Perguruan Tinggi melalui nilai-nilai yang mendasarinya.

Institusi perguruan tinggi berevolusi pada suatu penciptaan transformasi dan kapitalisasi dari pengetahuan itu sendiri sehingga pada akhirnya institusi perguruan tinggi menjadi lebih *comparable*, fleksibel, transparan dan *competitive* dalam hal pendidikan, pengajaran dan riset. Goldsmith dan Berndtson (2002) menyatakan, “*higher education is affected today by a number of new challenges, which have already changed our way of teaching and research.*” Pernyataan ini didukung oleh Canibano dan Sanchez (2004) yang menyatakan bahwa sasaran utama universitas adalah penyebaran pengetahuan dan investasi dalam bentuk penelitian (*research*) dan sumber daya manusia (*human resources*).

Meskipun demikian, keberhasilan dalam pembentukan dan pemberdayaan *intellectual capital* tidak dapat tercapai dengan sendirinya tanpa mempertimbangkan

bahwa ada unsur *good university governance* yang dapat mendukung keberlangsungannya. Secara spesifik, *intellectual capital* sebagai wadah pusat intelektual *knowledge* dan *human resources* tidak dapat terwujud dengan sendirinya tanpa didukung oleh *good university governance*.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat ditarik simpulan bahwa penerapan prinsip *Good University Governance*, seharusnya dipahami oleh pihak universitas bukan hanya sebagai kewajiban, melainkan sebagai kebutuhan penting yang mendasar dengan tidak mengesampingkan hak-hak dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Komponen-komponen dari *Good University Governance*, harus diterapkan secara berkesinambungan tanpa mengutamakan atau mengesampingkan salah satu komponen, karena seluruh komponen saling berkaitan. Komponen-komponen *Good University Governance* tersebut adalah, *transparency* (keterbukaan informasi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (pertanggungjawaban), *independency* (kemandirian), *fairness* (kesetaraan dan kewajaran). Pembahasan dalam penelitian ini masih pada prinsip-prinsip *Good University Governance*, sehingga dapat dikembangkan lebih dalam dengan penilaian atau pengukurannya. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan di universitas sebagai *case study*, sehingga dapat dibandingkan tata kelola antara universitas yang satu dengan yang lainnya .

Hasil penelitian menjelaskan dinamika *good university governance* melalui praktik prinsip tata kelola yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, kesetaraan dan kewajaran, dan kepedulian dilaksanakan sebagai proses membentuk *intellectual capital*. Hasil penelitian ini juga memberikan pengetahuan baru tentang komponen-komponen *intellectual capital* yang dilaksanakan fakultas yang dituangkan dalam bentuk visi, misi, rencana strategi dan kebijakan yang ditransparansikan melalui dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, Chriss dan Alison Gash. 2007. Collaborative Govetnance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Administration Research and Theory*.
- Aristo, A.D., (2005). *Good University Governance*. <http://aristodiga.blogspot.com/2005/08/gooduniversity-governance.html>.
- Chang, Hyun Joo. 2009. Collaborative Governance In Welfare Service Delivery : Focusing On Local Welfare in Korea. *Internasional Review of Publik Administration*
- Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. Yogyakarta: UGM Press.
- Hetifah Sj. 2009. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Keban, Jeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media.

- Kurniawan, Teguh. 2007. Pergeseran, Paradigma Administrasi Publik; Dari Perilaku Model Klasik Dan NPM Ke Good Governance. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. No. 23A/Dikti/KEP/2004. ISSN. 141-948X, Vol. 7.
- Rosidi, Abiradin dkk. 2013. *Reinventing Local Government, Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Cv. Andi Offset.
- Soaib, Asimiran (2009). *Governance of Public Universities in Malaysia, Unpublished PhD Thesis*, Faculty of Eductaion, University of Malaya.